

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Desain Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif menurut Bogdan dan Taylor (1975) dalam Moleong (2019: 4) didefinisikan sebagai “Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.” Selanjutnya menurut Moleong (2019: 6) mengemukakan bahwa:

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Deskriptif menurut Moleong (2019: 11) yaitu “Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, *videotape*, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya.” Kemudian dikemukakan oleh Sugiyono (2005: 3) bahwa “Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna.” Dapat dikatakan bahwa metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan mengenai realitas yang kompleks serta memperoleh data yang detail terkait dengan objek penelitian.

Dalam penelitian ini, metode tersebut digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam dan lebih rinci mengenai kontrol sosial anak berkonflik dengan hukum saat berinteraksi sosial dengan sesama penerima manfaat

di Sentra Antasena. Peneliti juga terlibat secara langsung dalam kegiatan anak berkonflik dengan hukum di Sentra Antasena agar peneliti dapat mengamati langsung dan memperoleh gambaran mengenai kontrol sosial anak berkonflik dengan hukum saat berinteraksi sosial dengan sesama penerima manfaat di berbagai lingkungan sosial mereka.

### **3.2. Penjelasan Istilah**

Penjelasan istilah dibuat supaya menghindari kesalahpahaman ataupun salah penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini.

#### **1. Kontrol Sosial**

Kontrol sosial yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu dorongan baik dorongan secara persuasif maupun secara koersif yang diberikan bagian-bagian dari sistem yang menyimpang untuk mengembalikan perilaku agar sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga dapat dilakukan dengan melihat keterkaitan atau keterhubungan antara anak berkonflik dengan hukum dengan segala aspek kehidupan di lingkungan Sentra Antasena. Lingkungan tersebut yaitu lingkungan di mana tempat biasanya mereka melakukan suatu pelanggaran aturan seperti: asrama, ruang belajar, ruang keterampilan, dan ruang makan.

#### **2. Anak Berkonflik dengan Hukum**

Anak berkonflik dengan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah anak yang menjadi pelaku tindak pidana yang sedang menjalani masa rehabilitasi sosial di Sentra Antasena Magelang. Anak-anak tersebut

merupakan anak yang terlibat dalam permasalahan pidana seperti: pencurian, pelecehan seksual, tawuran, perkelahian, berjenis kelamin laki-laki, dan berusia antara 15 hingga 17 tahun yang menjadi informan dalam penelitian ini.

### 3. Interaksi Sosial

Interaksi sosial yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu bentuk hubungan yang terjadi melakukan komunikasi maupun kontak sosial anak berkonflik dengan hukum dengan sesama penerima manfaat yang tinggal di Sentra Antasena dalam segala situasi baik saat sedang dalam situasi formal maupun situasi informal.

### 4. Penerima Manfaat

Penerima Manfaat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah anak berhadapan dengan hukum baik sebagai pelaku maupun korban tindak pidana yang sedang menjalani proses rehabilitasi sosial di Sentra Antasena.

### 5. Sentra Antasena

Sentra Antasena yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan Unit Pelayanan Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia yang melayani rehabilitasi sosial bagi seluruh PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) dengan wilayah jangkauan kerja yaitu Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Kalimantan Barat yang berlokasi di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah yang dijadikan lokasi penelitian.

### 3.3. Penjelasan Latar Penelitian

Sentra Antasena Magelang merupakan Unit Pelayanan Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia. Antasena dibangun pada tahun 1982 melalui proyek bantuan dan pengentasan permasalahan anak, Kanwil Departemen Sosial Provinsi Jawa Tengah dengan nama awal yaitu Sasana Rehabilitasi Anak Nakal (SRAN) Among Putro. Kemudian pada tanggal 5 Februari 1994 berganti nama menjadi Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Antasena Magelang. Pada tanggal 9 Agustus 2018 berubah nama lagi menjadi Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Antasena di Magelang. Pada tanggal 14 Maret 2022 terbit Permensos No. 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial yang mengubah nama BRSAMPK Antasena Magelang menjadi Sentra Antasena Magelang dan juga mengubah sasaran layanan rehabilitasi menjadi seluruh Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Tujuan Sentra Antasena yaitu: 1) Terpenuhinya hak dan kebutuhan dasar Penerima Manfaat; 2) Meningkatnya fungsi *social capability* dan *social responsibility* penerima manfaat; 3) Terlaksananya pelayanan yang selaras dengan tuntutan kebutuhan Penerima Manfaat dan masyarakat; 4) Tersedianya SDM Balai yang profesional dan berkualitas; 5) Terselenggaranya administrasi dan manajemen pelayanan yang sistematis, terkoordinasi, terdokumentasi, dan konsisten; 6) Meningkatnya kualitas dan kuantitas partisipasi masyarakat ; dan 7) Terwujudnya jaringan kerja sama dengan instansi maupun dunia usaha secara berkesinambungan. Kemudian untuk Penerima Manfaat (PM) atau sasaran layanan Sentra Antasena

Magelang yaitu seluruh Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di antaranya yang saat ini difokuskan terhadap anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, serta kedaruratan dan kebencanaan. PM tersebut dibagi lagi menjadi dua yaitu PM residensial atau PM yang mendapatkan layanan ATENSI di dalam Sentra Antasena dan PM non residensial atau PM yang mendapatkan ATENSI di luar Sentra Antasena.

Jumlah anak berhadapan dengan hukum di Sentra Antasena saat penelitian dilakukan yaitu berjumlah 30 anak. Lima diantaranya berjenis kelamin perempuan dan 25 lainnya berjenis kelamin laki-laki. Mayoritas anak berhadapan dengan hukum di sana sudah tidak melanjutkan pendidikannya, sehingga beberapa anak ada yang mengikuti program kejar paket. Rentang usia anak berhadapan dengan hukum di Sentra Antasena yaitu antara 10 tahun hingga 17 tahun. Seperti wilayah kerja Sentra Antasena Magelang, hingga saat ini anak berhadapan dengan hukum yang menjadi penerima manfaat di Sentra Antasena berasal dari Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Kalimantan Barat. Selanjutnya pekerja sosial yang bekerja di Sentra Antasena berjumlah 14 orang. Berdasarkan jabatannya dapat dirinci sebagai berikut: 1 pekerja sosial madya, 5 pekerja sosial muda, 5 pekerja sosial pertama, dan 2 pekerja sosial penyelia.

Beberapa kasus pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh ABH yang ditemui oleh pekerja sosial di Sentra Antasena antara lain seperti membolos kelas, pembobolan ruang keterampilan, pembuatan alat tato, dan yang paling sering adalah merokok serta kasus pertengkaran antar penerima manfaat. Permasalahan-permasalahan tersebut umumnya terjadi di lingkungan tempat anak berhadapan

dengan hukum beraktivitas, seperti asrama, ruang belajar, ruang keterampilan, dan ruang makan. Banyaknya temuan pelanggaran peraturan tersebut menandakan bahwa terkadang interaksi sosial yang terjadi di antara penerima manfaat di Sentra Antasena masih kurang harmonis.

Selama ini, pekerja sosial bekerja sama dengan pengasuh dan instruktur telah berupaya untuk mengurangi permasalahan tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pemasangan CCTV di beberapa lokasi. Selain itu, telah dijadwalkan piket malam dan piket jaga pada tanggal merah. Pembuatan peraturan tertulis dan pemberian sanksi juga telah diterapkan. Bahkan, diadakan kelas nilai dan etika untuk meningkatkan kontrol sosial anak berkonflik dengan hukum.

#### **3.4. Sumber Data dan Cara Menentukan Sumber Data**

Sumber data yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian Kontrol Sosial Anak Berkonflik dengan Hukum Saat Berinteraksi Sosial dengan Sesama Penerima Manfaat di Sentra Antasena Magelang Jawa Tengah, yaitu:

##### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri dari 30 anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang berada di Sentra Antasena Magelang, serta orang-orang yang terlibat langsung dalam proses rehabilitasi sosial ABH. Penentuan informan menggunakan teknik *purposive*, yaitu teknik menentukan informan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan permasalahan kontrol sosial anak berkonflik dengan hukum.

Karakteristik informan dalam penelitian ini yaitu: 1) Anak berkonflik dengan hukum, dengan kriteria: (a) ABH sebagai pelaku tindak pidana; (b) Berusia antara 15 hingga 17 tahun; (c) Sudah lebih dari 3 bulan di Sentra Antasena; (d) Anak yang pernah melakukan pelanggaran peraturan (e) Anak yang menjadi korban penyimpangan perilaku anak lain; (f) Anak yang menjadi pelapor ketika terdapat anak lain yang melakukan pelanggaran aturan; (g) Anak yang tidak pernah melakukan hal-hal yang disebutkan dalam poin d sampai f atau anak yang bersifat netral. 2) Orang-orang yang terlibat secara langsung dan paling mengetahui kegiatan anak berhadapan dengan hukum di Sentra Antasena, yaitu: (a) Pekerja Sosial; (b) Pengasuh Asrama; (c) Instruktur keterampilan anak berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan kriteria tersebut maka ditentukan informan penelitian ini yaitu 4 anak berkonflik dengan hukum, 1 pekerja sosial, 1 pengasuh asrama, dan 1 instruktur.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan hasil observasi, file macam-macam peraturan tertulis untuk ABH, profil Sentra Antasena, data penerima manfaat, data kepegawaian, Laporan Kinerja (Lakin) Sentra Antasena, buku, jurnal, serta undang-undang yang relevan dengan permasalahan anak berhadapan dengan hukum. Data tersebut didapatkan dari kepala kepegawaian, humas, dan pekerja sosial di Sentra Antasena.

### **3.5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian ini diantaranya yaitu:

#### **1. Wawancara Mendalam**

Wawancara mendalam menurut Bungin (2012: 111) adalah “Proses memperoleh informasi yang dilakukan secara langsung dengan tatap muka antara pewawancara dan informan, wawancara dilakukan berulang-ulang sehingga memperoleh informasi yang mendalam, dengan menggunakan pedoman wawancara.” Informasi mendalam yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu informasi mendetail mengenai kontrol sosial anak berkonflik dengan hukum saat berinteraksi sosial dengan sesama penerima manfaat di berbagai lingkungan di mana biasanya anak melakukan kegiatan sehari-harinya.

Informasi mendalam didapatkan dengan melakukan wawancara berulang kepada informan penelitian yaitu kepada 4 anak berkonflik dengan hukum, 1 pekerja sosial, 1 pengasuh asrama, dan 1 instruktur hingga informasi yang didapatkan jenuh. Informasi jenuh yang dimaksud yaitu ketika peneliti menambahkan informan sudah tidak terdapat informasi baru atau informasi yang didapatkan sama.

#### **2. Observasi Partisipatif**

Teknik observasi menurut Bungin (2012: 118) adalah “Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.” Kemudian untuk pengertian observasi partisipatif sendiri dijelaskan



oleh Sugiyono (2005: 64) yaitu “Pengamatan dengan peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data.”

Peneliti menggunakan teknik observasi partisipatif untuk mengamati perilaku anak berkonflik dengan hukum dalam setiap kegiatan yang mereka ikuti di Sentra Antasena. Menggunakan teknik ini, peneliti secara aktif terlibat langsung dalam beberapa kegiatan di Sentra Antasena bersama penerima manfaat. Teknik ini dilakukan untuk mengamati bagaimana interaksi sosial anak berkonflik dengan hukum, norma dan etika yang mereka gunakan, dan juga pengawasan yang dilakukan oleh pihak Sentra Antasena.

### 3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi digunakan untuk mendapatkan gambaran mengenai detail gambaran lokasi penelitian, data PM residensial anak, data lengkap pegawai beserta jabatannya, dan juga anggaran Sentra Antasena. Selain itu studi dokumentasi digunakan peneliti untuk mengetahui berbagai macam peraturan tertulis untuk ABH yang ada di Sentra Antasena dan juga untuk mengetahui data jumlah Penerima Manfaat baik residensial maupun non residensial di Sentra Antasena.

Data yang diperoleh peneliti dengan menggunakan teknik-teknik tersebut dicatat dengan prinsip ketepatan dan terstruktur. Ketepatan atau akurasi berarti peneliti harus mampu mencatat dan menghasilkan data yang benar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diinginkan. Sementara itu, terstruktur berkaitan dengan

cara pencatatan yang dimulai dengan informasi yang bersifat umum dan kemudian diarahkan pada informasi khusus sesuai objek atau kepentingan penelitian.

### **3.6. Pemeriksaan Keabsahan Data**

Pemeriksaan keabsahan data yang telah diperoleh diperlukan untuk mempertanggung jawabkan bahwa data yang didapatkan melalui hasil wawancara mendalam, observasi partisipasi, dan juga studi dokumentasi merupakan data yang akurat dan benar. Data dapat dikatakan valid apabila tidak terdapat perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Beberapa teknik yang peneliti gunakan untuk menguji keabsahan data penelitian yang didapatkan, antara lain:

#### **1. Uji Kredibilitas Data (*Credibility*)**

Uji kredibilitas terhadap hasil penelitian Kontrol Sosial Anak Berkonflik dengan Hukum Saat Berinteraksi Sosial dengan Sesama Penerima Manfaat di Sentra Antasena Magelang Jawa Tengah dilakukan dalam beberapa cara, yaitu:

##### **a. Peningkatan Ketekunan**

Deskripsi mengenai peningkatan ketekunan menurut Sugiyono (2005: 125) yaitu sebagai berikut: “Peningkatan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan meningkatkan ketekunan, peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang ditemukan salah atau tidak.” Selain dapat melakukan pengecekan, peningkatan ketekunan juga dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis mengenai bagaimana kontrol sosial anak berkonflik dengan hukum saat melakukan

interaksi sosial dengan penerima manfaat lain dalam lingkungan yang beragam.

b. Triangulasi

Triangulasi merupakan pengecekan keabsahan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara. Triangulasi yang akan digunakan oleh peneliti dalam mengecek keabsahan data mengenai kontrol sosial anak berkonflik dengan hukum saat berinteraksi dengan sesama penerima manfaat disini yaitu dengan menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Triangulasi sumber, yaitu mengecek keabsahan data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber yang berbeda. Dalam penelitian mengenai kontrol sosial anak berkonflik dengan hukum saat berinteraksi dengan sesama penerima manfaat ini maka pengumpulan dan pengujian data juga dilakukan terhadap pekerja sosial, pengasuh asrama, dan instruktur. Triangulasi teknik, yaitu peneliti mengecek keabsahan data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi kepada setiap informan agar dapat memastikan bahwa informasi atau data yang peneliti terima merupakan data yang benar.

2. Uji Keteralihan (*Transferability*)

Teknik pengujian ini yaitu dengan cara peneliti menulis laporan hasil penelitiannya secara rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Hal ini bertujuan agar pembaca dapat mengetahui dengan jelas hasil dari penelitian mengenai kontrol sosial anak berkonflik dengan hukum saat melakukan

interaksi sosial dengan penerima manfaat lain dalam berbagai lingkungan. Pembaca kemudian dapat mempertimbangkan apakah hasil dari penelitian ini dapat diaplikasikan di lokasi atau situasi sosial lain dengan karakteristik yang tidak jauh berbeda.

### 3. Uji Ketergantungan (Depenability)

Teknik uji ketergantungan untuk melakukan uji keabsahan data dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan peneliti dalam melakukan interpretasi data, sehingga data yang telah dikumpulkan mampu untuk memberikan informasi yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini audit data keseluruhan selama proses penelitian dilakukan oleh dosen pembimbing kepada peneliti untuk memastikan keseluruhan proses penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

### 4. Uji Kepastian (Confirmability)

Uji kepastian dilakukan untuk membuktikan atau untuk menguji hasil penelitian yang kemudian dikaitkan dengan proses penelitian yang dilakukan. Uji kepastian dilakukan bersama dengan uji ketergantungan oleh dosen pembimbing.

## **3.7. Teknik Analisa Data**

Analisa data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, studi dokumentasi, serta observasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori untuk kemudian dijabarkan kedalam unit-unit dan kemudian membuat kesimpulan sehingga menghasilkan

sebuah kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Analisis Sebelum di Lapangan

Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan yang kemudian digunakan peneliti untuk menentukan fokus penelitian. Sehingga dalam hal ini peneliti berfokus untuk mengumpulkan informasi mengenai kontrol sosial anak berkonflik dengan hukum saat melakukan interaksi sosial dengan penerima manfaat di Sentra Antasena Magelang.

2. Analisis Selama di Lapangan

Selama di lapangan peneliti telah melakukan analisis data baik dari hasil wawancara maupun dari hasil observasi, bila dari hasil analisis data yang diperoleh belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan wawancara dan observasi lagi, sampai pada tahap tertentu di mana peneliti merasa puas dengan data yang diperoleh. Setelah pengumpulan data dari lapangan, analisis data dilakukan dengan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah merangkum, memilah hal-hal penting, serta mencari tema dan pola yang selaras. Dengan melakukan reduksi data, peneliti menjadi memiliki gambaran yang lebih jelas serta mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya atau bahkan mencari bila diperlukan. Peneliti memilah kembali atau mengkategorisasikan hasil wawancara mengenai kontrol sosial yang terjadi ketika anak berkonflik dengan hukum berinteraksi dengan sesama penerima manfaat di berbagai

lingkungan di mana biasanya anak melakukan kegiatan sehari-harinya di Sentra Antasena.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi maka selanjutnya yang dilakukan adalah menyajikan data. Penyajian data dapat dilakukan peneliti dalam bentuk narasi panjang, uraian singkat, bagan, gambar dan sejenisnya. Dengan menyajikan data, maka peneliti akan lebih mudah dalam memahami apa yang diperoleh di lapangan, serta merencanakan kegiatan selanjutnya.

c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Selanjutnya setelah melakukan penyajian data maka peneliti melakukan penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan memungkinkan peneliti dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal mengenai bagaimana kontrol sosial anak berkonflik dengan hukum saat berinteraksi sosial dengan sesama penerima manfaat di Sentra Antasena Magelang Jawa Tengah.

3. Analisis Setelah dari Lapangan

Terdapat 3 (tiga) tahapan yang dilakukan setelah dari lapangan menurut Bungin (2012: 145) yaitu sebagai berikut:

- a. *Me-Review* data yang telah dikumpulkan, apabila terdapat data yang terlewat atau meragukan mengenai setiap komponen atau aspek dalam kontrol sosial anak berkonflik dengan hukum saat berinteraksi sosial dengan sesama penerima manfaat, maka harus ditelusuri kembali. Kemudian mengecek kembali klasifikasi dan kategori yang telah

dirumuskan. Apabila klasifikasi dan kategori ada yang berubah, maka konsep dan teori-teori yang ada juga harus diubah.

- b. Konsep dan teori-teori yang telah dibangun dalam penelitian kontrol sosial anak berkonflik dengan hukum saat berinteraksi sosial dengan sesama penerima manfaat, kemudian diungkapkan bersama dengan teori-teori lain, apakah teori-teori lain tersebut menunjang, memperluas atau menentang hasil penelitian.
- c. Terakhir, melakukan revisi dan mengedit semua draf laporan yang sebelumnya telah dibuat, menjadi laporan akhir yang siap untuk dipublikasi.

### 3.8. Jadwal dan Langkah-langkah Penelitian

Tabel 3. 1 Jadwal dan Langkah-langkah Penelitian Tahun 2023

No	Kegiatan	Bulan					
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni
1	Studi literatur						
2	Pengajuan judul						
3	Penyusunan proposal						
4	Seminar proposal						
5	Penyusunan instrumen penelitian						
6	Pengumpulan data						
7	Analisis data						
8	Penyusunan Skripsi						
9	Sidang Skripsi						
10	Perbaikan Skripsi						
11	Pengesahan Skripsi						

